



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 523/Pdt.P/2019/PA MORTB

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Morotai yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Aula Kantor Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Safaat Musapao bin Said Musapao, Tanggal Lahir 05 April 1992 (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ainar Onge binti Fajer Onge, Tanggal Lahir 18 Juli 1998 (umur 21 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Susunan Persidangan dengan hakim tunggal, Abdul Jaris Daud, S.H. dan dibantu Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hakim mempertimbangkan perkara ini lalu membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ruslan Lumaela, S.H.

Abdul Jaris Daud, S.H.